



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 14 /404.101.2/B/2026

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian Inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/186/404.101.2/B/2025 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/496/404.101.2/B/2025 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat kabupaten;

- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 14 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Bupati Ngawi
2	Wakil Ketua	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri
3	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4	Anggota:	a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Madiun; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi; c. Inspektur Kabupaten Ngawi; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi; e. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi; f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi; g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi; h. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Ngawi; i. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi; j. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi; k. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi; l. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; m. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi; n. Pimpinan Cabang Bulog Madiun; o. Kanit II Satintelkam Kepolisian Resor Ngawi; p. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO